

# Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

## Surat Penyerahan Hak Waris

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

### Persyaratan

- Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
- Pernyataan Penyerahan Hak Waris Bermaterai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh Ahli Waris
- disaksikan oleh dua orang saksi
- diketahui RT/RW/Kepling Setempat
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK Para Ahli Waris
- Fotocopy Surat Kematian Pewaris
- Fotocopy KTP Saksi
- Fotocopy Alas Hak
- Bukti lunas PBB tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- Staf menerima berkas/dokumen pemohon
- Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Penyerahan Hak Waris, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat penyerahan hak waris
- Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
- Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi
- Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

### Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

### Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan